

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara Indonesia . Penerimaan ini digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pembiayaan utama untuk semua pengeluaran. Saat ini Indonesia juga sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan ini sekarang terkendala karena krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia ini mengakibatkan terganggunya sumber-sumber penerimaan Negara, dimana sumber penerimaan tersebut ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sumber penerimaan ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga penerimaan Negara menjadi sangat penting dalam pemulihan ekonomi dan pembiayaan Negara untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, adil, dan merata.(www.tempo.co)

Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Pajak menciptakan kemandirian bangsa tanpa harus menggantungkan harapan kepada Negara lain, contohnya pinjaman atau bantuan luar negeri. Pajak merupakan penerimaan yang paling potensial bagi keberlangsungan pembangunan Negara Indonesia karena pajak meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia. Peranan pajak semakin besar dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan Nasional. Untuk itu dibutuhkan peran masyarakat

dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak, baik pengusaha yang menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, atau pengusaha yang melakukan usaha dibidang jasa. Hal-hal yang seperti Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar, Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar, ataupun nihil merupakan hasil yang biasa berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, dari ketiga variable tersebut Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar adalah yang paling berpengaruh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Payakumbuh khususnya pada penerimaan pajaknya, dikarenakan setiap wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan kompensasi ataupun restitusi atas kelebihan pembayaran pajaknya.

Undang-Undang Perpajakan memberikan hak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk melakukan kompensasi atau restitusi. Restitusi dapat diajukan terhadap semua jenis pajak. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai diartikan sebagai pengembalian Pajak Pertambahan Nilai karena jumlah Pajak Masukan melebihi Pajak Keluaran. Pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan pada setiap masa pajak, tetapi yang dapat melakukan restitusi pada setiap masa pajak hanya Pengusaha Kena Pajak melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN(Pajak Pertambahan Nilai), penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena

Pajak yang tidak dipungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai), ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak atau masih dalam tahap belum berproduksi, selain itu Pengusaha Kena Pajak hanya dapat melakukan restitusi pada akhir tahun buku.

Penerapan restitusi pajak bertujuan untuk memberikan hak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membayar pajak lebih besar daripada pajak terutang dan restitusi ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak . Opini ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Karina (2013) mengenai pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat . Hasilnya menunjukkan hanya 50% Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan restitusi atas lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai dan restitusi ini berpengaruh kepada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Akhiruddin (2010) tentang pengaruh restitusi PPN wajib pajak badan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Kota Makasar.

Setiap tahunnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh selalu ada pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Dari hal tersebut dapat dikatakan mempengaruhi keadaan penerimaan pajak yang ada . Namun permohonan untuk melakukan pengajuan terhadap restitusi tidaklah mudah dilakukan, dikarenakan adanya syarat yang ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh bagi Pengusaha Kena Pajak yang ingin melakukan pengajuan restitusi tersebut . Akibat dari restitusi ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Maka berimbas terhadap penyaluran akan penerimaan pajak tersebut. Karena Pajak Pertambahan Nilai termasuk penerimaan Negara yang akan digunakan untuk pembiayaan

Negara. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan: “ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAYAKUMBUH”.

1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan , masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

- 
1. Bagaimana komposisi restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh?
 2. Apa penyebab terjadinya restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh?
 3. Apakah proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh sesuai dengan ketentuan perpajakan?
 4. Apa kendala yang di hadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh dalam menanggapi restitusi pajak?
 5. Apa upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh untuk mengurangi terjadinya restitusi?
 6. Bagaimana hubungan hasil wawancara dengan hasil analisis data?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui komposisi dan penyebab restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada kantor pelayanan Pajak Pratama Kota Payakumbuh;
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh;
3. Untuk mengetahui kesesuaian proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh dengan ketentuan perpajakan;
4. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh dalam menanggapi restitusi pajak;
5. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh untuk mengurangi terjadinya restitusi;
6. Untuk mengetahui hubungan hasil wawancara dengan hasil analisis data.



1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain:

1. Bagi penulis dan pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh restitusi PPN terhadap penerimaan PPN;

2. Bagi pemerintah, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pengaruh restitusi perpajakan ini terhadap penerimaan pajak;
3. Bagi masyarakat dapat memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana cara restitusi pajak dan bagaimana dampaknya terhadap penerimaan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dipeilukan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu, serta pengembangan kerangka pemikiran.

Bab III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang bentuk penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian mengenai pelaksanaan penelitian, hasil dan analisis permasalahan, serta hasil pengujian terhadap jawaban yang telah dibuat peneliti sebelumnya.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

